BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang:

a. bahwa standar biaya masukan, dan standar harga satuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat di daerah digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait dengan kebutuhan barang dan jasa yang lebih komprehensif sesuai kebutuhan daerah;
b. bahwa penetapan standar biaya masukan diperlukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan regional, perlu pengaturan mengenai standar harga satuan regional di daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Harga Tahun Anggaran 2027;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7017);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bima
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/Lembaga
6. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH, adalah harga satuan setiap unit barang/jasa di daerah
7. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB, adalah hasil penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK, adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU, adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas.
10. Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenagan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
13. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang meliputi pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
14. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
15. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SBM di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027.

(2) SBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SSH;
b. ASB;
c. HSPK; dan
d. SBU.

(3) SBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

SBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak dan biaya lain yang melekat pada belanja tersebut.

Pasal 4

SBM berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pasal 5

SBM atas barang dan jasa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/ institusi resmi atau harga pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) SBM atas barang dan jasa yang sudah ditetapkan dapat dilakukan perubahan.
(2) Perubahan terhadap SBM atas barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 9 September 2026

BUPATI BIMA,

ADY MAHYUDI

Diundangkan di Bima
pada tanggal 9 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

ADEL LINGGI ARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2026 NOMOR 22